

ASURANSI DAN PROTEKSI TERHADAP PROGRAM MANEJEMEN ASURANSI SYARIAH DALAM BERMUAMALAH

Jairin
STIS AL-ITTihad BIMA
Gmail: bangrien@gmail.com

Abstaract: Asuransi syari'ah merupakan usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dala sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama manusia. Tujuan asuransi dari ialah menggeser resiko (kemungkinan menderita kerugian) kepada orang lain atau kepada suatu badan dan pekerjaannya menanggung kerugian orang lain karena kehilangan atau kerusakan dengan mendapatkan premi. Yang dimaksud kehilangan dalam asuransi ialah apabila barang yang dimaksudkan dengan kerusakan, yaitu kalau keadaan barang tanggungan keadaannya (mutu dan kualitasnya) turun. Dari data yang dikelola dari hasil penelitian ini, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa Trade in market pada prinsip tabarru atau bagi hasil yang dijalankan oleh Asurans syariah sangat besar pengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap program Asuransi Syariah, dibandingkan dengan program transfer of Risk yang di jalankan oleh program Asuransi konvensional.

Kata-Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Jaminan Jiwa, Proteksi, Trade market, Auransi Syariah, Muamalah

PENDAHULUAN

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusiapun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit hingga kematian. Belum

lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisahan mental, ancaman globalisasi ekonomi, dan lain sebagainya.

Usaha untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari dan melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari risikonya dilakukan dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain, maka pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi.

Menurut paham ekonomi, Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitous event*)¹. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.

Asuransi syaria'ah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah². Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dala sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, penerapan sistem asuransi dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk asuransi syariah. Salah satunya AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Bima.

Salah satu bidang jasa adalah asuransi, tujuan dari asuransi ialah menggeser resiko (kemungkinan menderita kerugian) kepada orang lain atau kepada suatu badan

¹ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit*, hlm. 26

² Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001, *Op. Cit*, hlm. 54

dan pekerjaannya menanggung kerugian orang lain karena kehilangan atau kerusakan dengan mendapatkan premi. Yang dimaksud kehilangan dalam asuransi ialah apabila barang yang dimaksudkan dengan kerusakan, yaitu kalau keadaan barang tanggungan keadaannya (mutu dan kualitasnya) turun.

Berbagai kejadian dimasa lalu yang sejalan dengan perkembangan jaman membuat masyarakat sadar betapa pentingnya jasa asuransi ini sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, finansial masyarakat. Berbeda dengan 80-an, pada akhir 90-an asuransi telah banyak berkembang. Perkembangan yang terjadi juga tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang memperbolehkan perusahaan asuransi asing untuk menggandeng perusahaan lokal dalam menggaet pasar di Indonesia. Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut, sekarang ini telah banyak perusahaan-perusahaan asuransi baru yang tumbuh baik dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi asing maupun yang mandiri dengan mengandalkan penanaman modal dalam negeri. Perusahaan asuransi memainkan peranan yang aktif dalam lapangan keuangan. Pengaruhnya sangat terasa dipasar-pasar investasi dan pasar-pasar keuangan dunia. Perusahaan asuransi adalah salah satu sumber dana terpenting untuk perekonomian. Polis asuransi dibuat oleh organisasi bisnis yang disebut perusahaan asuransi. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perusahaan asuransi haruslah mempunyai sejumlah besar pemegang polis yang memperolehnya baik langsung dari perwakilan perusahaan asuransi itu ataupun melalui agen yang ditunjuk.

Masih banyaknya pandangan dan keraguan masyarakat dalam menggunakan program Asuransi syariah, karena masyarakat masih terhegemoni dengan pandangan bahwa semua Asuransi baik Asuransi Syariah maupun Asuransi Konfesional itu sama cara kinerjanya, dengan demikian penulis sangat tertantang untuk memahami dan ingin tahu lebih dalam tentang kinerja dari baik Asuransi Syariah maupun Asuransi Konfesional, agar masyarakat bahkan penulis sendiri pun agar bisa memahami lebih dalam tentang perbedaan baik secara kinerja maupun secara operasinya.

Pada prinsipnya perusahaan asuransi dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat pada umumnya, seperti memberikan rasa aman dan perlindungan atau proteksi dari resiko atau kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Tidak itu saja manfaat yang diberikan, asuransi juga dapat dijadikan sebagai peningkatan kegiatan usaha, dengan kata lain investasi yang

dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran dan lain sebagainya). Asuransi juga bertujuan sebagai tujuan sebagai tabungan dan sumber pendapatan artinya polis asuransi yang diberikan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan (Susilo, dkk, 2000:206)³ Mekanisme perlindungan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi sangat dibutuhkan, baik dalam dunia bisnis yang penuh dengan resiko, dimana secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurasi resiko yang dihadapi. Sedangkan pada tingkat keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko cacat atau meninggal. (Susilo, dkk, 2000:206).

Yang menjadikan alasan penulis mengangkat judul ini, yakni penulis ingin mengetahui lebih dalam terhadap kajian perbedaan Antara asuransi syaria'ah dan asuransi konvensional di lihat dari pespektif hukum Islam, dengan terdapatnya beberapa asuransi yang sedang menjamur di masyarakat, dikarenakan semua asuransi yang disampaikan oleh pihak salesnya, bahwa semua asuransi tidak ada perbedaan, dengan demikian penulis pingin lebih mendalam untuk mengetahui perbedaan yang sangat signifikan terhadap perbedaan baik pada kinerja maupun terhadap pandangan hukum islam-nya.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'mi'n* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa sakit. Istilah *menta'mi'n*kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Menurut ahli fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhayli mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk yaitu *at-ta'mi'n at-ta'awuni* dan *at-ta'mi'n bi al-qist s'abi*. *At-ta'mi'n at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *at-ta'mi'n bi al-qist s'abi* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.

Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu

³ Susilo, 2014. Return of Assurance, *Op. Cit*, hlm. 54

dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Kemudian asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

1. Pengetian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang menurut Echols dan Shadilly memaknai dengan (a) asuransi dan (b) jaminan.¹ Menurut Muhammad Muslehuddin asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.⁴

Secara umum, definisi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerimapremi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlahpertanggungan manakala tertanggung: Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan; dan b. Didasarkan hidup atau matinya seseorang.⁵

Istilah asuransi, menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang kerana berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermoege*) seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi

Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem*

Operasional, Jakarta : Gema Insani, 2004 hal. 26

⁵ Andri Soemitra, *Loc Cit*, hlm 244

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁶

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain; *At-Ta'min*, *Takaful* dan *Islamic Insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungjawaban (saling menanggung).⁷

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *At-Ta'min*. Penanggung disebut *Mu'amin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amin Labu* atau *Musta'min*. *At-Ta'min* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan (Allah) mengamankan mereka dari ketakutan*" (Quraisy : 4) Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at-ta'mi'n*) adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yangmana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit* , hlm. 26

⁷ H. A. Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 121

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Op Cit*. hlm. 28

⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 1997, h. 1

aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah "Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tertentu. Tujuan Asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.

Pengertian asuransi sesuai dengan prinsip *takafuli* dalam syari'ah Islam, yaitu prinsip saling menanggung sesama muslim. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah* dalam al-Qur'an, kafalah dijelaskan sebagai berikut, yang artinya : "*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (QS. Yusuf [12] : 72)⁵

Dengan kata lain, Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw.)¹¹

Pada hakikatnya asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.¹² Dilihat dari berbagai sudut pandang seperti segi ekonomi, bisnis, hukum dan sosial menjelaskan bahwa pengertian asuransi konvensional adalah pemindahan atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau istilahnya adalah *transfer risk*.¹³

Hal ini berbeda dengan asuransi syari'ah menurut DSN-MUI, risiko yang akan terjadi ditanggung bersama atas dasar *ta'awun*, yakni dengan menggunakan konsep saling berbagi risiko atau istilahnya adalah *sharing of risk*.

¹⁰ Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006

¹¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 2

¹² H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

¹³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, h. 7-8

Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: Tertanggung).

2. Pengertian Asuransi Konvensional

Pada hakikatnya asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.¹⁴ Dilihat dari berbagai sudut pandang seperti segi ekonomi, bisnis, hukum dan sosial menjelaskan bahwa pengertian asuransi konvensional adalah pemindahan atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau istilahnya adalah *transfer risk*.⁸

Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayar premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.

Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian-pasti, seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Risiko dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai *wakeel* (agen) untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak.¹⁵

1. Sistem Kinerja Asuransi Syariah dan Konvensional

Hal ini berbeda dengan asuransi syari'ah menurut DSN-MUI, risiko yang akan terjadi ditanggung bersama atas dasar *ta'awun*, yakni dengan

¹⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, h. 7-8

¹⁵ Hasan Basryin, *Op.Cit*, h. 33 - 35

menggunakan konsep saling berbagi risiko atau istilahnya adalah *sharing of risk*.

Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi¹⁶ syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: Tertanggung).¹⁷

Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayar premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.

Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian-pasti, seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Risiko dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai *wakeel* (agen) untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak.¹⁸

Dan perbedaan mendasar yang lainnya adalah asuransi syariah bebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Apa itu *gharar*, *maysir* dan *riba*? *Gharar* itu sesuatu yang tidak jelas atau ketidakpastian, *maysir* itu perjudian dan *riba* itu bunga yang saat ini

¹⁶ H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

¹⁷ Ridwan kamil, *Op.Cit*, h. 33 - 35

¹⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, h. 7-8

kita kenal. Yang di dalam Islam ketiga unsur itu dilarang dan diharamkan. Lebih jelasnya berikut perbedaan di antara keduanya :

- a. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tababuli* (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). Dan Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah, (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga .
- b. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- c. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- d. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening *tabarru* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- e. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.
- f. Kemungkinan adanya dana yang hangus. Pada asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus meskipun peserta asuransi menyatakan akan mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Dana yang telah disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal telah diikhhlaskan masuk ke dalam rekening *tabarru'* (dana kebajikan). Sedangkan pada asuransi konvensional dikenal

adanya dana yang hangus jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo (*reserving period*).¹⁹

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sesuai dengan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan asuransi syari'ah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

a. *Mudharabah* Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Sesuai dengan ayat alqur'an (QS An-Nisa [4] :29) yang

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*(QS An-Nisa [4] :29)²⁰

b. Pedoman Asuransi Syari'ah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

Al-Qur'an

Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:yang

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 21 untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Hasyr [59] : 18)²¹

c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam

Dalam firman ALLAH tentang perintah untuk saling tolong menolong terkandung pada Alqur'an (QS. Al-Maidah [5] : 2) yang

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat*

¹⁹ Muhaimin Iqbal, Op.Cit, h. 2 -5

²⁰ Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 83

²¹ QS. Al-Hasyr [59]

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah (5):2)²²

Rasulullah SAW bersabda tentang prinsip bermuamalah yang melarang adanya *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinahan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. (Ahmad, Musnad Ibn Masu’d, no 3168)²³

A. Perbedaan Asuransi Konfesional dan Asuransi Syariah

Asuransi memiliki perbedaan baik pada asuransi konvensional maupun pada Asuransi Syariah, untuk tidak membias kemana, dibawah ini, beberapa perbedaan antara Asuransi konvensional maupun Asuransi Syariah, yang antara lain:

No	Prinsip Asuransi	Konvensional	Asuransi Syariah
	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada Tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru. ²⁴
	Asal - Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai dikal bakal asuransi konvensional	Dari al- Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah
	Sumber hukum	Bersumber dari fikiran manusia	Bersumber dari wahyu Ilahi (Al-

²² (QS. Al-Maidah [5] : 2)

²³ Ahmad, Musnad Ibn Masu’d, no 3168: Rasulullah SAW bersabda tentang prinsip bermuamalah yang melarang adanya *gharar*

²⁴ Wirdyaningsih, Loc Cit, hlm. 232

		dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya	Qur'an), Sunnah Nabi, Fatwa Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf "tradisi" dan Mashlahah Mursalah
	<i>Magrib</i> (Maisir, Gharar, Riba)	Tidak selaras dengan Syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar dan Riba. Hal yang diharamkan dalam muamalat	Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba
	DPS (Dewan Pengawas Syariah) Tidak ada	Sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah Syara'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
	Akad	Akad Jual-beli (akad <i>mu'awadhab</i> , akad <i>idz'aaan</i> , akad <i>gharra</i> dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>Tijarah</i> (<i>Mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadi'ah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)
	Jaminan/Risk (risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of Risk</i> , diman terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i>	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>Tabarru'</i> 'derma'
	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan undang-undang, dan tidak terbatas oleh halal-haramnya	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

		obyek atau sistem investasi yang digunakan	Syariat Islam. Bebas dari riba dan tempattempat investasi yang terlarang
	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan dan menginvestasikan ke mana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>). Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanat (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dan tersebut
	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (<i>Mortality Tables</i>) Bunga (<i>Interest</i>) biaya-biaya asuransi (<i>cost of Insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur 'Tabaru' dan tabungan. 'Tabarru' juga dihitung dari tabel Mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik
	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah (<i>loading</i> komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambilkan dari 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk
	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual	Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening 'Tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko secara bersama-sama
	Sistem Akuntansi Menganut konsep akuntansi	<i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau kejadian non-kas yang baru akan diterima dalam waktu	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada. Sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya

		yang akan datang	pendapatan harta, beban, atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-nemar terjadi hanya Allah yang tahu.
	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta

1. Ketentuan- Ketentuan Pokok Perjanjian Asuransi Syari'ah

a. Akad

Kejelasan *akad* dalam praktik *muamalah* merupakan prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah. Demikian halnya dalam asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. *Akad*-nya dapat berupa jual beli (*tabduli*) atau tolong menolong (*takafuli*).²⁵

Beberapa fatwa DSN-MUI yang memuat tentang akad dalam asuransi syari'ah diantaranya tentang *mudharabah*, seperti Fatwa No.1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Selanjutnya memuat akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

b. Tabaru

²⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim III : 1153 No :1513, Abdul Azhim bin Badawi Al- khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Qur'an da as- Sunnah Ash- Shahihah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta : Pustaka As- Sunnah, 2008, h. 31

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu antara peserta Asuransi, ketika diantara mereka ada yang terkena musibah. Dana *tabarru'* disimpan dalam rekening khusus.²⁶ Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan dana hangus, karena semua dana derma peserta (premi) dimasukkan dalam rekening perusahaan. Jadi bila ada musibah yang menimpa peserta (klaim) maka akan mengambil dana pertanggungan dari rekening perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika peserta tidak mengalami kerugian atau musibah, maka dana derma tersebut menjadi milik perusahaan.

Adapun mengenai landasan hukum *tabarru'* ini berdasarkan DSN-MUI bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

c. Resiko

Risiko dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kemungkinan, bahaya kerugian akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan, usaha dan sebagainya). Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Dalam praktiknya risiko yang timbul dari setiap usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Risiko murni, artinya ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar.
2. Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan.
3. Risiko individu, yang terbagi menjadi tiga macam; *pertama*, risiko pribadi, yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau sakit. *Kedua*, risiko harta, yaitu risiko kehilangan harta seperti, dicuri, hilang, rusak yang

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 116

mengakibatkan kerugian keuangan. *Ketiga*, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

d. Polis

Dalam kamus, polis asuransi diartikan sebagai kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu (*insurance policy*) yakni bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis asuransi secara umum adalah kontrak yang diikat secara hukum dimana pemegang polis (atau pemilik) membayar sejumlah *premi* sebagai ganti pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan.

1. *Underwriting*

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima, bila diakseptasi, *rate*, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Berbeda menurut asuransi jiwa, *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas (angka kematian) atau morbiditas (angka kesakitan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.²⁷

Dalam menentukan premi didasarkan atas kesepakatan bersama mengenai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan melalui proses *underwriting* dari perusahaan asuransi. Dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSNMUI/2000 tentang *Wakalah* dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalabbil Ujrah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

2. Premi atau Kontribusi

²⁷ Husain Mubaraq, Op.Cit, h. 25

Premi atau Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Dalam asuransi syari'ah premi diartikan sebagai kontribusi yaitu berprinsip pada *sharing of risk*, sehingga dalam menentukan kontribusi didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong.

c. Klaim

Klaim dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.²⁸

d. Reasuransi

Menurut KUHD Pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi/ atau asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*).²⁹

Dalam asuransi syari'ah disebut *retakaful*, yaitu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang dengan proses suka sama suka, dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*.³⁰

2. Prinsip Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak,

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 116

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 116

tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruanglingkup kontrak itu sendiri. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian (*gharar*) antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Maisir (perjudian) timbul karena adanya *gharar*, peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan resiko (atau pembagian resiko dalam asuransi syariah) berisikan elemen - elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah.

Riba (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba, dalam asuransi syariah, kontribusi para peserta dikelola dalam skema pembagian resiko (*risk sharing*) dan bukan premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dewan kondisi atas kompensasi (*tabarru*). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah.

Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini.²⁵ Yang tidak diperbolehkan dalam Islam bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieliminasi). Namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak diperbolehkan.

Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari'ah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syari'ah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syari'ah.

Asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolongmenolong yang dikenal dengan istilah "ta'awun", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka³. Jika melihat prinsip dan sistem operasional takaful (dan asuransi konvensional lainnya), akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa

jasa perasuransian ini tidak bekerja semata-mata dari sudut kepentingannya yang bersifat materi. Secara lebih luas, kehadiran asuransi syari'ah ini pun membawa misi pemberdayaan umat (ekonomi dan sumber daya manusia) serta pencerahan budaya

Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'mi'n* secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut antara lain dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: yang artinya

Artinya: "... *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*"

Ayat di atas memuat kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antar sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, 2000. *Asuransi Syari'ah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Abdul Azhim bin Badawi Al- khalafi, 2001. *al- Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al- Qur'an da as- Sunnah Ash- Shabibah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Abdullah Amrin, 2006. *Asuransi Syari'ah*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Departemen Agama RI, 1999. *Tatat tertib dan aturan Berusaransi*. Departemen Agama RI
- Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006
- H. Abbas Salim, 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-, 2007. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan Basryin, 2001. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Bandung Perkasa. Bandung.
- Heri Sudarsono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia. Yogyakarta:
-, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Husain Mubaraq, 2003. *Teknik menjadi Agen Asuransi*. Linear Cipta. Surabaya.
- H. A. Djazuli, 2009. *Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, 2002. *Reasuransi*. Bina Cipta. Bandung
- Muhaimin Iqbal, 2001. *Asuransi dan Hukum Islam*. Bineka Cipta- Jakarta
- Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Gema Insani. Jakarta
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2000. *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni.
- Muhaimin Iqbal, 2008. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta